

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 851 TAHUN 2024, 4
HLM
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dalam Rapat pleno tertutup.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 215/PL.02.3-BA/5203/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 1229 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 September 2024.
- Lampiran 1 Halaman